

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perseroan Terbatas merupakan bentuk badan usaha yang banyak menjadi pilihan oleh dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya, dikarenakan Perseroan Terbatas yang merupakan *legal entity* sendiri.

Pemilihan Perseroan Terbatas sebagai tempat melakukan kegiatan usaha bertujuan mencari laba dan bukan bentuk *business organization* yang lain, karena bentuk perseroan terbatas lebih mudah dalam mengumpulkan dana untuk modal usaha.

Pemilik dana (investor) menginginkan risiko dan biaya sekecil mungkin dalam melakukan investasi (*risk averse investor*)¹. Praktik bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha, baik itu pedagang, industrialis, investor, kontraktor, distributar, bangkir, perusahaan, asuransi, pialang, agen dan lain sebagainya tidak lagi dipisahkan dari kehadiran Perseroan Terbatas.

Good Corporate Governance dapat pula dipahami sebagai perangkat peraturan Perseroan Terbatas yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan serta para pemangku kepentingan interen maupun eksteren lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban, dengan kata lain

¹. Chatmarrasjid. *Penerobos Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*, Bandung PT Citra Aditya Bakti 2004, hal 2

sebagai suatu sistem yang mengatur. *Good Corporate Governance* bertujuan untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang memberi nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan ²

Struktur tata kelola perusahaan menetapkan pembagian hak dan tanggung jawab diantara semua pihak dalam perusahaan seperti Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi dan Stakeholder lainnya, sehingga kata kunci yang dapat dipergunakan untuk memaknai *Good Corporate Governance* adalah peraturan penetapan hak dan tanggung jawab.

Penegasan pembagian tanggung jawab pada konteks ini adalah semua pihak yang selalu dihubungkan dengan penetapan tujuan, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan pengawasan yang terpadu sesuai tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis, dirumuskan sebagai perangkat aturan yang mengarah dan mengontrol semua pihak dalam sebuah korporasi untuk mencapai tujuan ³.

Bertolak pada pemahaman diatas *Good Corporate Governance* selalu berujung pada dua hal, yakni pembagian dan pelaksanaan tugas. Pembagian tugas tentu saja harus didasarkan pada kriteria yang memadai, kriteria yang selalu didasari pada kompetensi individu, pengalaman, kemauan untuk mengubah dan pengembangan diri serta kesiapan untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan.

² Hery, *Rahasia Pembagian Deviden & Tata Kelola Perusahaan*, Yogyakarta Gava Media 2013, hal 47

³ Yosepus L.Sitorus, *Etika Bisnis*, Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia 2010,hal 210

Sementara itu satu-satunya kriteria dalam melaksanakan tugas hanyalah tanggung jawab. Semua pihak wajib melaksanakan tugas-tugas yang telah dipercayakan secara bertanggung jawab dan selalu siap untuk mempertanggungjawabkan. Tuntutan dari prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, menjadi suatu yang mendesak dan tidak dapat ditawar lagi, sebab ketika perusahaan berada dalam suatu posisi sulit yang disebabkan kinerja semua pihak buruk atau karena secara keseluruhan perusahaan gagal menerapkan *Good Corporate Governance*.

Dengan perkataan lain tidak berjalannya *Good Corporate Governance* dapat menimbulkan beberapa hal antara lain kegagalan perusahaan menunaikan kewajibannya, penyimpangan pemakaian dana, pengalihan saham, yang terjadi karena semua pihak tidak menjalankan peran dan tugas-tugasnya secara bertanggung jawab. Kegagalan semua pihak dalam menjalankan tugasnya masing-masing merupakan awal dari keruntuhan korporasi tersebut. Kondisi pengelolaan perusahaan yang demikian dapat membuat perusahaan menjadi tidak efisien dan mungkin perusahaan akan menjadi rugi bahkan dapat berada dalam kondisi pailit.

Pentingnya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* disadari berbagai pihak, misalnya kewajiban penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor:PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu usaha yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia adalah PT Perkebunan Nusantara IV

disingkat PTPN IV didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1996, merupakan peleburan 3 (tiga) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara VII dan PT Perkebunan Nusantara VIII sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV No.37 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Harun Kamil, SH Notaris di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Nomor: C2-9332.HT.01.01.Th.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 1996 Nomor 81 dan Tambahan Negara No.8675.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Akta Perubahan Anggaran dasar No.25 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH,MKn.⁴

PT Perkebunan Nusantara IV adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang agrobisnis dan Agro industri, dalam menjalankan bisnisnya PTPN IV mengelolah 2 usaha komoditi perkebunan yaitu ⁵:

⁴ Selayang Pandang PT Perkebunan Nusantara IV 2014, hal 2

⁵ Ibid, hal 3

1. Usaha komoditi kelapa sawit

2. Usaha komoditi Teh

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut *Good Corporate Governance*, PT Perkebunan Nusantara IV meyakini bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan dan berkesinambungan merupakan pondasi bagu terbentuknya sistem, stuktur, dan budaya peusahaan yang dapat menjadi sarana untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran. Diyakini mampu memperkuat posisi daya saing peusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, meningkatkan *corporate value* dan kepercayaan investor, serta daya saing perusahaan secara bersinambungan.

Komitmen yang tinggi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada semua organ dan jenjang organisasi secara terencana, terarah, dan terukur sedemikian rupa sehingga penerapan *Good Corporate Governance* dapat berlangsung secara konsisten dan sesuai dengan praktik-praktik terbaik penerapan *Good Corporate Governance*.

Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik merupakan salah satu prasyarat utama bagi keberhasilan bisnis perusahaan dalam jangka panjang. PTPN IV memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan standar yang tinggi di bidang tata kelola perusahaan yang baik atau dikenal dengan *Good Corporate Governance* secara berkelanjutan. Perusahaan dalam meningkatkan komitmen penerapan *Good Corporate Governance*, Perseroan telah menyusun infrastruktur

dalam penerapan *Good Corporate Governance* antara lain ⁶;

1. Pedoman Tata Perusahaan
2. Pedoman Prilaku
3. *Board Manual*
4. Pedoman Pengenalan Direksi dan Dewan Komisaris
5. Pedoman Pelaksanaan Sekertaris Perusahaan
6. Pedoman Komite Audit
7. Pedoman *Audit Charter*
8. Pedoman Komite Pemantau MR dan *Good Corporate Governance*
9. Pedoman *Whistle Blowing System*
10. Pedoman Gratifikasi
11. Pedoman Benturan Kepentingan

Penerapan *Good Corporate Governance* sebagai budaya perusahaan bukan hanya untuk kalangan internal namun juga berlaku terhadap kalangan eksternal seperti para mitra bisnis, pelanggan dan stakeholder lainnya.

Struktur *Good Corporate Governance* di PT Perkebunan Nusantara IV terdiri dari Organ Utama dan Organ pendukung. Organ utama *Good Corporate Governance* yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi sedangkan Organ Pendukung *Good Corporate Governance* yaitu Sekertaris Perusahaan, Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya.

⁶Parameter 1 Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan *Good Corporate Governance*

I.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hukum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* ?
2. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi menurut peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* Di PT Perkebunan Nusantara IV ?
3. Apa hambatan dalam pengambilan keputusan pada Dewan Komisaris dan Direksi PT Perkebunan Nusantara IV ?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peraturan hukum tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* Di PT Perkebunan Nusantara IV.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi menurut peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* Di PT Perkebunan Nusantara IV
3. Untuk mengetahui hambatan dalam pengambilan keputusan pada Dewan Komisaris dan Direksi PT Perkebunan Nusantara IV

I.4. Manfaat penelitian

Kegiatan penelitian yang dituliskan dalam tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yaitu baik secara teoritis maupun praktisi, yakni tentang:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk kajian selanjutnya dan sebagai bahan pertimbangan yang terpenting dalam mengambil suatu kebijakan perusahaan dalam pengelolaan perusahaan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, sehingga setiap pengambilan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi dapat bermanfaat dan terhindar dari permasalahan hukum.

2. Secara praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Pemegang Saham dalam upaya penyempurnaan ketentuan hukum ketentuan *Good Corporate Governance*.
- b. Sebagai sarana informasi bagi PT Perkebunan Nusantara IV dan perseroan lainnya untuk mengetahui pelaksanaan peraturan tentang *Good Corporate Governance* terutama pengambilan keputusan.
- c. Sebagai referensi untuk dilakukan kajian peneliti lebih lanjut terutama melihat hambatan dan menambah wawasan tentang pelaksanaan peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* pada BUMN

I.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan dan penelusuran yang dilakukan di berbagai sumber baik di Perpustakaan serta sepengetahuan saya sebagai penelitian maka tesis mengenai “ Pelaksanaan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor:PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada BUMN (Studi Kasus Di PT Perkebunan Nusantara IV) belum pernah dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama.

Penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan peneliti, bahwa peneliti ini memiliki keaslian dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, objektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

I.6. Kerangka Teori dan Konsep

I.6.1. Kerangka Teori

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dapat menciptakan *Good Corporate Governance* dengan mempergunakan teori-teori hukum yang saling berhubungan, peran negara sangat berarti untuk menerbitkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan sehingga suatu masyarakat mempunyai panduan untuk pelaksanaannya

Kerangka teori umum tentang hukum dikembangkan oleh *Kelsen* meliputi dua aspek penting, yaitu aspek statis (*nomosatic*) yang melihat

perbuatan diatur oleh hukum, dan aspek dinamis (*nomodynamic*) yang melihat hukum yang mengatur perbuatan tertentu⁷.

Pendapat Posner sebagaimana dikutip Romli Atmasasmita, membedakan bahwa ketentuan hukum dibedakan antara teori hukum dan filsafat hukum, teori hukum hanya fokus permasalahan hukum dan filsafat hukum hanya fokus pada analisis abstraksi hukum⁸.

Menurut teori *Lawrence M. Friedman* di dalam sistem hukum terdapat 3 unsur yaitu⁹

1. Struktur merupakan bagian yang memberi bentuk dan batasan
2. Substansi merupakan aturan, norma dan perilaku
3. Budaya hukum merupakan suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan hukum dipergunakan.

Teori organ (*organ theory*) yang menganggap bahwa keberadaan badan hukum dalam tata hukum sama saja dengan keberadaan manusia sebagai subjek hukum. Badan hukum bukanlah khayalan dari hukum sebagaimana diajarkan oleh teori fiksi melainkan benar (*realistis*) ada dalam kehidupan hukum. Teori organ berkembang di Jerman, dimana pelopornya adalah *Otto Von Gierke* (1841-1921). Teori ini secara sangat kuat mengakui badan hukum sebagai subjek hukum yang terpisahkan dengan para anggotanya (pemegang saham).

⁷ Jimly Asshiddigie, *Teori Hans Kelsen Teori Hukum*, Jakarta Sekretaris Jenderal & Kepaniteraan MK RI 2006, hal 8

⁸ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif* Jakarta PT Genta 2012 hal 11

⁹ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta Raja Grafindo Persada 2011, hal 107

Legal Entity dalam Kamus Hukum Ekonomi diartikan sebagai badan hukum yaitu badan hukum atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan sebagai subjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban.

Separate Legal Entity, yang menyatakan bahwa perseroan adalah suatu *legal entity* yang berbeda dan terpisah dari para pemegang saham perseroan, artinya Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham mempunyai tugas dan bertanggung jawab dan bertindak atas nama sendiri-sendiri. Sehingga para Pemegang Saham bukanlah pihak yang terlibat secara hukum dari perjanjian yang dibuat oleh perseroan dengan pihak lain¹⁰.

Berdasarkan teori *Legal Entity* yang menyatakan bahwa perseroan merupakan subjek hukum dan terpisah dari Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris, maka dengan sendirinya terdapat pula pemisahan tanggung jawab sehingga perbuatan yang dilakukan Direksi dan Komisaris tidak dapat dipertanggung jawabkan secara pribadi kepada pemegang saham.

Selama perseroan dijalankan sebagaimana mestinya dan para organ perseroan (Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris) melakukan tugas masing-masing dengan penuh tanggung jawab, tidak ada yang dapat dipermasalahkan. Namun persoalan mulai timbul manakala organ perseroan ternyata menjadi hanyalah perpanjangan tangan dari kepentingan pribadi organ masing-masing organ tersebut.

¹⁰ Hendara Setiawan Boen, *Bianglala Judgment Rule*, Jakarta PT Tata Nusa 2008, hal 91

Direksi dalam sebuah perusahaan (Perseroan Terbatas) merupakan ujung tombak karena Direksi menjadi organ sebagai wakil yang berhadapan langsung dengan subjek hukum lain ketika melakukan hubungan hukum. Sekalipun PT merupakan Badan Hukum (*recht person*) memiliki subjek hukum mandiri (*artificial person*), namun badan hukum berbeda dengan subjek hukum orang. Untuk melakukan aktivitasnya Perseroan Terbatas mutlak memerlukan Direksi sebagai organ perusahaan yang akan menjalankan keinginan dan tujuan perusahaan serta mewakilinya ketika subjek hukum Perseroan Terbatas ini melakukan hubungan hukum dengan subjek lain dan bertindak di dalam pengadilan dan diluar pengadilan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Perseroan tidak dapat berfungsi menjalankan hak dan kewajibannya tanpa bantuan Direksi.

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa pengurusan Perseroan dilakukan oleh Direksi, selain itu Direksi juga bertugas mewakili Perseroan diluar dan didalam pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Direksi adalah organ Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan Terbatas serta memiliki kewenangan mewakili Perseroan baik di dalam maupun diluar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ¹¹.

¹¹ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*, Bandung Rafika Aditama 2015, hal 147

Perseroan Terbatas dalam kegiatannya dijalankan oleh organ yang disebut Direksi, dikatakan Direksi sebab organ perusahaan ini didalamnya terdiri dari satu atau lebih Direktur¹²

Menurut Tuti Rastuti bahwa Komisaris dalam sebuah perusahaan (Perseroan Terbatas) ibarat mata, hidung dan telinga yang akan mengawasi kinerja Direksi dan jajarannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Direksi sudah menjalankan komitmen yang sudah mereka ikrarkan dalam sumpah jabatannya, menjalankan apa yang diamanatkan anggaran dasar perusahaan dan tujuan perusahaan, komitmen terhadap *stakeholder* dan *shareholder* sehingga mengantarkan mereka pada posisinya.¹³

Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, tetapi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Sifat Dewan maka Komisaris dalam menjalankan tugas-tugasnya harus kolektif, sifat organisasi demikian membawa konsekuensi pada tanggungjawab bersama dan tanggung renteng serta bisa dikenakan sesuai dengan peraturan yang tertera dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi¹⁴

¹² Ibid, hal 167

¹³ Ibid, hal 214

¹⁴ Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang s No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikat baik, kehati-hatian dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi. Menjalankan tugasnya tersebut untuk kepentingan perseroan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Kepentingan perseroan yang dimaksud adalah sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan tersebut sebagaimana diamanatkan anggaran dasar.

Fungsi pengawasan represif misalnya Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara sorang atau lebih anggota Direksi, apabila Anggota Direksi tersebut bertentangan dangn anggaran dasar atau perundangan yang berlaku. Komisaris mengajukan pemberhentian melalui Rapat Umum Pemegang Saham, memproses ke Pengadilan dengan menuntut tanggung jawab sampai kekayaan pribadi Direksi apabila Direksi melakukan kesalahan, lalai atau melakukan perbuatan hukum sehingga merugikan Persetoan atau menyebabkan pailitnya Perseroan.

Tugas dan tanggung Direksi serta Dewan Komisaris telah diatur dalam anggaran dasar berdasarkan kententuan peraturan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam pengambilan keputusan Direksi dan Dewan Komisaris berkewajiban memenuhi ketentuan tata kelola perusahaan atau yang disebut dengan penerapan prinsip *Good Coprporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.

Teori *Good Corporate Governance* menurut ketentuan Peraturan Badan Usaha Milik Negara adalah suatu prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha¹⁵

I.6.2.Konsep

Konsep adalah merupakan definisi dari berbagai istilah yang dipergunakan dalam tulisan ini, sebagai mana dikemukakan oleh M.Solly Lubis, bahwa kerangka konsep adalah merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca yang mendapat stimulus dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustakan¹⁶

Kerangka konseptual ini dibuat untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dan memberikan arahan dalam penelitian ini, adapun yang definisi yang dipergunakan dari berbagai konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Saham adalah surat bukti kepemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberikan hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor¹⁷

¹⁵ Pasal 1 ayat i Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Pada BUMN No PER-01/MBU/2010 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

¹⁶ M Soli Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung Mandar Maju 1994, hal 40

¹⁷ Kamus Khusus *Pasar Modal dan Uang*. Jakarta Departemen Keuangan RI, Badan Pelaksana Pasar Modal 1976, hal 49

2. *Legal entity* adalah sebagai badan hukum yaitu badan hukum atau organisasi yang oleh hukum diperlukan sebagai subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban
3. *Separate Legal Entity* adalah yang menyatakan bahwa perseroan suatu legal *entity* yang berbeda dan terpisah dari para pemegang saham perseroan itu.
4. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris¹⁸.
5. Saham perseroan adalah dimana dalam Undang-Undang tidak memberikan pengertian dari Saham, dimana modal dasar perseroan terdiri atas nilai nominal saham. Namun dapat diartikan bahwa saham adalah andil kepada perseroan¹⁹
6. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan atau anggaran dasar²⁰
7. Anggaran Dasar Perseroan adalah ketentuan yang bersifat minimum, dimana dimuat ketentuan perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana kewajiban Direksi menyimpan daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya: ²¹

¹⁸ Pasal 1 Angka 2, Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹⁹ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta Permata Aksara 2012, hal 57

²⁰ Ibid, hal 111

²¹ Ibid, hal 24

- a. Nama dan alamat pemegang saham
 - b. Jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham
 - d. Nama dan alamat dari orang perseroan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau penerima jaminan fidusia saham.
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain yaitu dalam hal penyetoran saham bukan dalam bentuk uang tunai.
 - f. Selain Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan lain .
8. Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseoran.²²
9. (1). Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan pernah²³:
- a. Dinyatakan pailit
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit, atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan

²² Ibid, hal 75

²³ Pasal 93 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseron Terbatas

- (2). Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (3). Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh Perseroan²⁴
10. Dewan Komisaris adalah suatu organ perusahaan yang mengawasi tugas dan memberi nasehat Direksi atas jalannya perusahaan pada umumnya²⁵.
11. Perkebunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan adalah kegiatan pengelolaan sumber daya tanaman perkebunan
12. (1) Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya pernah²⁶
- a. Dinyatakan pailit
 - b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau
 - c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan
- (2).Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

²⁴ Pasal 93, Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁵ Op.Cit, hal 95

²⁶ Pasal 110 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- (3). Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan.
13. *Good Corporate Governance* Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika Perusahaan²⁷
14. Menteri adalah Menteri yang ditunjuk dan atau diberikan kuasa untuk mewakili Pemerintah selaku Pemegang Saham pada perseroan dan sebagian pemilik modal pada perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan²⁸
15. Peraturan Menteri adalah ketentuan yang diterbitkan oleh Menteri BUMN yang dipergunakan sebagai pedoman.
16. Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah yang seluruh atau sebagian besar modal dimiliki Negara
17. Pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan karena mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dimaksud *stakeholder* antara lain Pemerintah, Wartawan, LSM, Mitra Kerja dan pihak lainnya yang mempunyai hubungan dengan Perusahaan.²⁹

²⁷. Bab I Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance*

²⁸ Bab I Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik *Good Corporate Governance*

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta PT Raja Grafindo 2001, hal 1

I.7. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenarannya secara sistematis, metodologi dan konsisten.

Oleh karena itu sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaedah-kaedah penelitian sebagai berikut:

I.7.1. Tempat Penelitian

Tempat pengumpulan dokumen untuk diteliti yang penulis laksanakan adalah di PT Perkebunan Nusantara IV Medan.

I.7.2. Jenis Dan Sifat Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Metode penelitian hukum normatif yaitu membahas tentang hukum dalam peraturan perundang-undangan melalui teori-teori hukum sehingga ditemukan asas-asas hukum yang berupa doktrin yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan permasalahan hukum.

Penelitian ini juga berupaya mencari hubungan yang harmonis dari konsep-konsep yang ditemukan dalam bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teori atau doktrin hukum terkait penerapan *Good Corporate Governance* di PT Perkebunan Nusantara IV.

Dilihat dari sifatnya maka sifat penelitian tesis ini adalah deskriptif analisis, karena penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan secara utuh, menyeluruh dan dianalisis secara mendalam yang berkaitan dengan ketentuan penerapan *Good Corporate Governance* di PT Perkebunan Nusantara IV, pengambilan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi serta hambatan dan upaya pelaksanaannya.

I.7.3.Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terbagi atas beberapa sumber:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan (*liberary research*) yaitu sebagai teknik mendapat informasi melalui penelusuran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, baik dalam bentuk perundang-undangan ataupun peraturan lainnya UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, UU No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa buku-buku, makalah-makalah seminar majalah, surat kabar dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berisikan pendapat praktisi

hukum dalam hal ini yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun informasi dapat merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dimana bahan tersebut menjadi sumber penulisan.³⁰

Penulis mendapat informasi langsung dengan para responden (Direksi dan Komisaris), hasilnya digunakan sebagai bahan telaah.

I.7.4. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan, pandangan para sarjana melalui tulisan dalam bentuk teks, jurnal maupun bahan kuliah yang berkaitan dengan informasi yang didapat.

Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh asas-asas, kaedah dan doktrin hukum di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang serta Peraturan Menteri kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dihadapi dan disitematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini dapat dijawab.

³⁰ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Medan 2014, hal 94

I.7.5. Analisis Data

Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian dalam rangka memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, sebelum analisis data dilakukan terlebih dahulu diadakan pengumpulan data, kemudian dianalisis secara kualitatif dan ditafsirkan secara logis dan sistematis, kerangka berfikir deduktif dan induktif akan membantu penelitian ini khususnya dalam taraf konsistensi, serta konseptual dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh asas-asas yang berlaku umum dalam perundang-undangan.³¹

Pada penelitian hukum normatif, pengelolaan bahan-bahan hukum pada hakekat adalah kegiatan untuk mengadakan sistematis terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematis berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan tertulis tersebut untuk memudahkan dalam penelitian, kegiatan yang dimaksud dalam hal ini diantaranya memilih bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang berisikan peraturan perundang-undangan serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan berkaitan dengan pengakuan yuridis atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* di PT Perkebunan Nusantara IV, pengambilan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi serta hambatan dan upaya pelaksanaannya.

³¹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada 2001, hal 195

Akhir dari penelitian adalah dengan menarik kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif dan induktif yaitu dilakukan dengan teori yang dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian, sedangkan saran merupakan hasil penelitian yang akan dijadikan perbaikan kedepan.

